



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

SINJAI

PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **AMBO Bin RAHMAN;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 3 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Dusun Bontoe, Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SYAMSUL Bin ISKANDAR;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat/tempat tinggal : Dusun Bontoe, Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Kontrak Dinas Pengairan;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 6 Februari 2015 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
- Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai No : B-352/R.4.31/Ep.2/04/2015, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No.24/ Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 2 April 2015, tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 24/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : PDM-02/SINJAI/03/2015, yang dibacakan pada tanggal 20 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1 Menyatakan terdakwa **I. AMBO Bin RAHMAN** dan terdakwa **II. SYAMSUL Bin ISKANDAR** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan terdakwa **I. AMBO Bin RAHMAN** dan terdakwa **II. SYAMSUL Bin ISKANDAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang yang bagian ujungnya runcing dengan ukuran panjang ± 64 cm dan lebar 2,5 cm, lengkap dengan gagang terbuat dari kayu bundar berwarna coklat kehitaman terbalut pipa plastik berwarna hitam serta sarungnya terbuat dari kayu bundar berwarna coklat kekuningan dengan panjang ± 58 cm yang ujungnya terbuat dari logam berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I. AMBO Bin RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. SYAMSUL Bin ISKANDAR pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN dan saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 09.00 wita terdakwa I berbicara melalui telepon genggam (handphone) dengan orang yang mengaku bernama “ANDI” dan bersekolah di SMA Neg. 1 Borong, yang mana saat itu terdakwa I merasa orang yang bernama “ANDI” tersebut berkata kasar dan mengajaknya untuk berkelahi, sehingga pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa I mendatangi SMA Neg. 1 Borong, dan mencari orang yang bernama “ANDI”, yang mana saat itu terdakwa I memang belum mengenal orang yang bernama “ANDI” tersebut, kemudian terdakwa I bertanya kepada salah seorang murid SMA Neg. 1 Borong yakni saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS yang saat itu tengah memperbaiki motornya di pertigaan jalan masuk SMA Neg. 1 Borong dengan mengatakan “siapa namamu”, lalu saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS menjawab “ANDI”, mendengar jawaban tersebut terdakwa I mengatakan “Oh, kamu yang dibilang ANDI” sambil terdakwa I mendorong kepala saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS, kemudian terdakwa I bertanya lagi dengan mengatakan “kamu yang telah menelpon saya dan mengajak saya berkelahi”, lalu saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS mengatakan “bukan saya”, akan tetapi saat itu terdakwa I bersikeras bahwa saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS lah yang telah menelponnya dan langsung memukul saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanan dari saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS, melihat hal tersebut saksi NURHAKIM SAID Bin HUDRING yang juga berada ditempat tersebut langsung mengatakan kepada terdakwa I “mungkin salah pahamki”, akan tetapi terdakwa I malah langsung memukul saksi NURHAKIM SAID Bin HUDRING dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri saksi NURHAKIM SAID Bin HUDRING dan mengatakan “apa kamu mau melawan”, sehingga saksi NURHAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID Bin HUDRING lari kembali masuk ke dalam sekolah sedangkan saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS langsung mendorong motor miliknya ke bengkel yang berada di dekat sekolah, yang mana saat itu saksi saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN yang juga melihat kejadian tersebut langsung menghampiri saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dan bertanya mengapa dirinya dipukul dan siapa orang yang memukulnya tersebut, tetapi sebelum saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS menjawabnya, tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN dan berkata “saya yang memukulnya, apa kamu juga mau dipukul?” dan sebelum saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN menjawab terdakwa I telah lebih dulu memukul saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri dari saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN, kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa sekitar 20 menit kemudian, terdakwa I datang kembali bersama terdakwa II ke bengkel tersebut dan mencari saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dan saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN, yang mana saat itu terdakwa I dan terdakwa II mendapati saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN yang sedang bersembunyi diantara motor yang terparkir di bengkel tersebut, dan langsung berkata kepada saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN “kenapami, mauko apa”, dan saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN mengatakan “saya tidak tahu masalah, saya tadi hanya bertanya saja”, namun saat itu terdakwa I langsung menempeleng lagi saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN dengan menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri dari saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN, kemudian pada waktu yang hampir bersamaan terdakwa II memukulkan sarung parang yang saat itu dipegang dengan kedua tangannya ke arah kepala saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN yang mengenai kepala bagian kiri atas telinga saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa II kembali menendang tubuh bagian belakang saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN hingga saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN terjatuh ke tanah, lalu saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS yang saat itu sedang memperbaiki motornya dengan posisi jongkok langsung berdiri, kemudian terdakwa I langsung menghampiri saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dan mengatakan “kamu juga” serta langsung memukul saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanan saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II lalu meninggalkan bengkel tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN mengalami luka gores pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/PKM-BK/SB/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surhaemi. S dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan korban mengalami luka yang diakibatkan benda tajam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana;

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa I. AMBO Bin RAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. SYAMSUL Bin ISKANDAR, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap terhadap ERWING Bin SYAMSUDDIN dan saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada tanggal 19 Januari 2015 sekitar jam 09.00 wita terdakwa I berbicara melalui telepon genggam (handphone) dengan orang yang mengaku bernama "ANDI" dan bersekolah di SMA Neg. 1 Borong, yang mana saat itu terdakwa I merasa orang yang bernama "ANDI" tersebut berkata kasar dan mengajaknya untuk berkelahi, sehingga pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 wita, terdakwa I mendatangi SMA Neg. 1 Borong, dan mencari orang yang bernama "ANDI", yang mana saat itu terdakwa I memang belum mengenal orang yang bernama "ANDI" tersebut, kemudian terdakwa I bertanya kepada salah seorang murid SMA Neg. 1 Borong yakni saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS yang saat itu tengah memperbaiki motornya di pertigaan jalan masuk SMA Neg. 1 Borong dengan mengatakan "siapa namamu", lalu saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS menjawab "ANDI", mendengar jawaban tersebut terdakwa I mengatakan "Oh, kamu yang disebut ANDI" sambil terdakwa I mendorong kepala saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS, kemudian terdakwa I bertanya lagi dengan mengatakan "kamu yang telah menelpon saya dan mengajak saya berkelahi", lalu saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS mengatakan "bukan saya", akan tetapi saat itu terdakwa I bersikeras bahwa saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS lah yang telah menelponnya dan langsung memukul saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dengan cara menempeleng menggunakan telapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanan dari saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS, melihat hal tersebut saksi NURHAKIM SAID Bin HUDRING yang juga berada ditempat tersebut langsung mengatakan kepada terdakwa I “mungkin salah pahamki”, akan tetapi terdakwa I malah langsung memukul saksi NURHAKIM SAID Bin HUDRING dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri saksi NURHAKIM SAID Bin HUDRING dan mengatakan “apa kamu mau melawan”, sehingga saksi NURHAKIM SAID Bin HUDRING lari kembali masuk ke dalam sekolah sedangkan saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS langsung mendorong motor miliknya ke bengkel yang berada di dekat sekolah, yang mana saat itu saksi saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN yang juga melihat kejadian tersebut langsung menghampiri saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dan bertanya mengapa dirinya dipukul dan siapa orang yang memukulnya tersebut, tetapi sebelum saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS menjawabnya, tiba-tiba terdakwa I mendatangi saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN dan berkata “saya yang memukulnya, apa kamu juga mau dipukul?” dan sebelum saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN menjawab terdakwa I telah lebih dulu memukul saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri dari saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN, kemudian terdakwa I pergi meninggalkan tempat tersebut;

Bahwa sekitar 20 menit kemudian, terdakwa I datang kembali bersama terdakwa II ke bengkel tersebut dan mencari saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dan saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN, yang mana saat itu terdakwa I dan terdakwa II mendapati saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN yang sedang bersembunyi diantara motor yang terparkir di bengkel tersebut, dan langsung berkata kepada saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN “kenapami, mauko apa”, dan saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN mengatakan “saya tidak tahu masalah, saya tadi hanya bertanya saja”, namun saat itu terdakwa I langsung menempeleng lagi saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN dengan menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kiri dari saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN, kemudian terdakwa II memukulkan sarung parang yang saat itu dipegang dengan kedua tangannya ke arah kepala saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN yang mengenai kepala bagian kiri atas telinga saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, lalu terdakwa II kembali menendang tubuh bagian belakang saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN hingga saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN terjatuh ke tanah, lalu saksi ANDI FADREZA Bin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABBAS yang saat itu sedang memperbaiki motornya dengan posisi jongkok langsung berdiri, kemudian terdakwa I langsung menghampiri saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dan mengatakan “kamu juga” serta langsung memukul saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanan saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II lalu meninggalkan bengkel tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi ERWING Bin SYAMSUDDIN mengalami luka gores pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/PKM-BK/SB/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surhaemi. S dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai, dengan kesimpulan korban mengalami luka yang diakibatkan benda tajam;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Erwing Bin Syamsuddin

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah dikeroyok oleh terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dekat SMA Negeri 1 Borong di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi dipukul oleh para terdakwa dengan cara terdakwa I menampar saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali dan mengenai pipi bagian kiri saksi, kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan datang terdakwa II dan langsung memukul saksi dengan cara menumbukkan sarung parang panjang yang saat itu dipegang oleh terdakwa II dengan kedua tangannya, lalu terdakwa II menendang tubuh bagian belakang saksi hingga saksi terjatuh;



- Bahwa saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada kepala bagian samping kiri atas telinga saksi dikarenakan akibat pukulan terdakwa II yang menggunakan sarung parang panjang;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan para terdakwa tidak pernah terlibat masalah ataupun terjadi selisih paham;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, nanti setelah ada masalah ini barulah saksi tahu kalau terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa awal kejadian saksi melihat teman saksi yakni Andi Fadreza dipukuli oleh terdakwa I, kemudian saksi bertanya kepada saksi Andi Fadreza mengapa dirinya dipukul, akan tetapi tiba-tiba datang terdakwa I dan mengatakan kalau dirinyalah yang telah memukul saksi Andi Fadreza, lalu terdakwa II berkata kepada saksi "apa kamu juga mau dipukul", dan belum sempat saksi menjawab terdakwa I langsung memukul saksi dengan cara menempeleng saksi sebanyak 1 kali dan mengenai pipi bagian kiri saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab sehingga terdakwa I dan terdakwa II memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi sebanyak 2 kali dengan cara menempeleng saksi sedangkan terdakwa II memukul saksi dengan cara menumbuk dengan menggunakan sarung parang panjang sebanyak 1 kali dan menendang saksi sebanyak 1 kali;
- Bahwa para terdakwa memukul saksi di bengkel yang berada di depan sekolah saksi, yang juga merupakan tempat umum, yang mana saat kejadian banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap luka yang diderita saksi dilakukan pengobatan di puskesmas dan seluruh biaya pengobatan saksi ditanggung oleh orang tua saksi sendiri;
- Bahwa para terdakwa belum meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi bersedia memaafkan perbuatan para terdakwa, dengan syarat para terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.



2. Saksi Andi Fadreza Bin Abbas

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebab dimintai keterangan dipersidangan sehubungan adanya pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi Erwing dan saksi;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dekat SMA Neg. 1 Borong di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terdakwa I menampar saksi dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi bagian kanan saksi;
- Bahwa awalnya terdakwa I datang sendiri dan menghampiri saksi, kemudian terdakwa menanyakan nama saksi, lalu saksi menjawab "ANDI", dan saat itu terdakwa I bertanya kepada saksi "apa kamu yang menelpon saya kemarin", lalu saksi menjawab "bukan", akan tetapi terdakwa I langsung menampar saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai pipi bagian kanan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah terlibat masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menampar saksi Nurhakam sebanyak 1 (satu) kali yang saat itu ada disamping saksi;
- Bahwa saat itu saksi Nurhakam hanya mengatakan kepada terdakwa "mungkin salah pahamki", akan tetapi terdakwa I langsung menempeleng saksi Nurhakam;
- Bahwa setelah menempeleng saksi dan saksi Nurhakam, terdakwa I lalu meninggalkan tempat kejadian, akan tetapi tidak beberapa lama kemudian terdakwa I datang kembali bersama terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mendatangi saksi di bengkel yang ada di depan sekolah saksi, karena saat itu saksi sedang memperbaiki motor milik saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;



3. Saksi Abunawas, S.Ag Bin Amir

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti tentang terjadinya pemukulan terhadap saksi Erwing dan saksi Andi Fadreza yang merupakan siswa saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian pemukulan tersebut, karena saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dekat SMA Negeri 1 Borong di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi baru mengetahui tentang kejadian pemukulan tersebut setelah mendapat informasi melalui telpon genggam saksi dari saksi Rahman;
- Bahwa saksi merupakan guru bimbingan konseling di SMA 1 Borong;
- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan membawa kedua orang siswa tersebut ke rumah saksi Rahman;
- Bahwa saksi berusaha mempertemukan para pihak yang terlibat pemukulan tersebut, akan tetapi saksi tidak dapat mendamaikan, sehingga saksi menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada para pihak;
- Bahwa saksi selaku guru telah melakukan upaya perdamaian, akan tetapi saksi juga tidak dapat memaksa para pihak yang terlibat pemukulan tersebut karena kejadiannya bukan di dalam lingkungan sekolah;
- Bahwa kedua orang siswa saksi benar telah dipukul oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;

4. Saksi RAHMAN, S. Pd Bin HASENG

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya pemukulan terhadap saksi Erwing dan saksi Andi Fadreza yang merupakan siswa saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat kejadian pemukulan tersebut, karena saat itu saksi sedang berada di rumah saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dekat SMA Neg. 1 Borong di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut setelah mendapat informasi melalui telpon genggam saksi dari seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa orang yang menelpon saksi tersebut mengatakan kalau ada 2 (dua) orang siswa yakni Erwing dan Andi Fadreza yang telah dipukuli dan para siswa tersebut takut pulang ke rumahnya, sehingga saat itu saksi langsung menghubungi saksi Abunawas yang merupakan Guru Bimbingan Konseling untuk menjemput kedua orang siswa tersebut;
- Bahwa saat saksi Erwing dan saksi Andi Fadreza berada di rumah saksi, lalu saksi menanyai keduanya tentang siapa yang telah memukuli mereka dan mereka menjawab bahwa para terdakwa yang telah memukulinya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi mereka belum mau berdamai, dan karena kejadiannya di luar sekolah, sehingga saksi tidak dapat memaksa mereka dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada para pihak;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka yang di derita oleh Erwing dan Andi Fadreza;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I :

AMBO Bin RAHMAN, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwing dan saksi Andi Fadreza;
- Bahwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dekat SMA Neg. 1 Borong di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai borong Kabupaten Sinjai;



- Bahwa Terdakwa I memukul Andi Fadreza dengan cara menampar pipi saksi Andi Fadreza sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa I memukul saksi Erwing juga sebanyak 2 (dua) kali dengan cara menempeleng menggunakan tangan kosong;
- Bahwa adapun caranya terdakwa melakukan pemukulan terhadap Andi Fadreza yakni terdakwa I yang kebetulan lewat di depan SMA Negeri 1 Borong, lalu singgah bertanya kepada saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS yang saat itu tengah memperbaiki motornya di pertigaan jalan masuk SMA Negeri 1 Borong, karena saat itu terdakwa memang belum mengenal orang yang bernama Andi tersebut, terdakwa mengatakan “siapa namamu”, lalu saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS menjawab “ANDI”, mendengar jawaban tersebut terdakwa I mengatakan “Oh, kamu yang dibilang ANDI” sambil terdakwa I mendorong kepala saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS, kemudian terdakwa I langsung memukul saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi bagian kanan dari saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS;
- Bahwa terdakwa I memukul orang yang bernama Andi, karena merasa tersinggung terhadap ucapan orang yang bernama Andi tersebut saat berbicara ditelpon dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan saksi Andi Fadreza;
- Bahwa saat menelpon kepada terdakwa, orang yang mengaku bernama Andi tersebut mengatai terdakwa I dengan kata ”tailaso”, dan menantang terdakwa I untuk berkelahi;
- Bahwa orang yang menelpon terdakwa tersebut mengaku sebagai siswa SMA 1 Borong;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah benar Andi Fadreza merupakan orang yang mengaku bernama Andi yang telah menelpon terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memukul saksi Erwing dan saksi Andi Fadreza;
- Bahwa awalnya terdakwa hanya datang ke tempat kejadian seorang diri, kemudian terdakwa I pulang dan menjemput terdakwa II di rumahnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik parang panjang tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II memegang parang panjang tersebut karena saat itu terdakwa I yang mengemudikan motor, sehingga terdakwa II yang saat itu dalam posisi dibonceng yang memegangnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

TERDAKWA II :

SYAMSUL Bin ISKANDAR, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi Erwing;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di dekat SMA Neg. 1 Borong di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai borong Kabupaten Sinjai;
- Terdakwa II tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Terdakwa I memukul Andi Fadreza dan Erwing;
- Bawahnya awalnya terdakwa II dijemput oleh terdakwa I yang mengatakan kalau dirinya hendak dikeroyok di depan SMA 1 Borong;
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi Erwing sebanyak 2 kali yakni dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali, dengan menggunakan sarung parang panjang sebanyak 1 kali dan menendang saksi Erwing sebanyak 1 kali;
- Bahwa Terdakwa I yang memukul duluan saksi Erwing kemudian terdakwa II juga ikut memukul saksi Erwing dan juga menendangnya, akan tetapi waktunya hampir bersamaan;
- Bahwa Saksi Erwing tidak melakukan perlawanan saat dipukul.
- Bahwa pemilik parang panjang tersebut adalah terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II memegang parang panjang tersebut karena saat itu terdakwa I yang mengemudikan motor, sehingga terdakwa II yang saat itu dalam posisi dibonceng yang memegangnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah parang panjang yang bagian ujungnya runcing dengan ukuran panjang \pm 64 cm dan lebar 2,5 cm, lengkap dengan gagang terbuat dari kayu bundar berwarna coklat kehitaman terbalut pipa plastik berwarna hitam serta sarungnya terbuat dari kayu bundar berwarna coklat kekuningan dengan panjang \pm 58 cm yang ujungnya terbuat dari logam berwarna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum Nomor: 03/PKM-BK/SB/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surhaemi. S dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai, dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien atas nama ERWING Bin SYAMSUDDIN yang menerangkan bahwa pasien mengalami luka gores pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm, dengan dengan kesimpulan korban mengalami luka yang diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa keterangan para terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jalan depan SMA 1 Borong dan di Bengkel milik saksi Suardi Bin Salama yang berada di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai telah terjadi penganiayaan atau kekerasan terhadap saksi Erwing Bin Syamsuddin dan saksi Andi Fadreza Bin Abbas yang dilakukan oleh terdakwa I Ambo Bin Rahman dan terdakwa II Syamsul Bin Iskandar;
- Bahwa terdakwa I Ambo Bin Rahman datang seorang diri dan melakukan pemukulan terhadap saksi Andi Fadreza dengan cara menempeleng menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanan saksi Andi Fadreza;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.



- Bahwa pada saat saksi Erwing menghampiri saksi Andi Fadreza untuk menanyakan siapa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap dirinya, tiba-tiba terdakwa I. Ambo Bin Rahman mendatangi saksi Erwing dan mengatakan kalau dirinyalah yang telah memukul saksi Andi Fadreza dan kemudian terdakwa I. Ambo Bin Rahman dan terdakwa II. Syamsul Bin Iskandar memukul saksi Erwing Bin Syamsuddin;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Erwing mengalami luka gores pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm dan mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/PKM-BK/SB/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surhaemi. S dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa atas kejadian ini para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** : Pasal 170 ayat (1) KUHP, **Subsidiar** : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:



- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama **AMBO Bin RAHMAN** dan **SYAMSUL Bin ISKANDAR** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rokhaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa pengertian dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama dalam unsur ini adalah pada saat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri atau tubuh saksi korban adalah dengan terang-terangan tidak bersembunyi dan mempergunakan tenaga bersama-sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sam;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan terhadap orang atau barang jika dalam suatu peristiwa itu orang telah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan atau tenaga yang tidak sedikit;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti maka telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Jalan depan SMA 1 Borong dan di Bengkel milik saksi Suardi Bin Salama yang berada di Dusun Kalimbu Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai telah terjadi pemukulan terhadap saksi Erwing Bin Syamsuddin dan saksi Andi Fadreza Bin Abbas;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa I Ambo Bin Rahman dan terdakwa II Syamsul Bin Iskandar, dengan cara awalnya terdakwa I. Ambo Bin Rahman datang seorang diri dan melakukan pemukulan terhadap saksi Andi Fadreza dengan cara menempeleng menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi bagian kanan saksi Andi Fadreza;

Menimbang, bahwa saat saksi Erwing menghampiri saksi Andi Fadreza untuk menanyakan siapa orang yang telah melakukan pemukulan terhadap dirinya, tiba-tiba terdakwa I. Ambo Bin Rahman mendatangi saksi Erwing dan mengatakan kalau dirinyalah yang telah memukul saksi Andi Fadreza dan kemudian terdakwa I. memukul saksi Erwing Bin Syamsuddin dengan cara menempeleng menggunakan tangan kosong kemudian sebanyak 1 (satu) kali, lalu meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa I datang kembali bersama dengan terdakwa II dan mencari saksi Erwing yang saat itu sedang berada di Bangkel milik saksi Suardi, selanjutnya terdakwa I langsung memukul saksi Erwing dengan cara menempeleng dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi saksi Erwing, kemudian terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap saksi Erwing dengan cara menempeleng saksi Erwing sebanyak 1 kali pada bagian kepalanya, lalu terdakwa II menumbukkan sarung parang panjang yang saat itu sedang dipegangnya sebanyak 1 kali ke arah kepala bagian samping kiri atas telinga saksi Erwing, selanjutnya terdakwa II menendang tubuh bagian belakang saksi Erwing hingga saksi Erwing terjatuh;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal tersebut saksi Andi Fadreza yang juga ada di bengkel dan sedang memperbaiki motornya dengan posisi jongkok langsung berdiri, kemudian terdakwa I langsung menghampiri saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dan mengatakan "kamu juga" serta langsung memukul saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS dengan cara menempeleng menggunakan telapak tangannya sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali yang mengenai pipi bagian kanan saksi ANDI FADREZA Bin ABBAS, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II lalu meninggalkan bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Erwing mengalami luka gores pada bagian kepala sebelah kiri atas telinga dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm dan mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 03/PKM-BK/SB/I/2015 tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surhaemi. S dokter pada Puskesmas Borong Kompleks Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan para terdakwa terbukti bersalah sedangkan pada diri para terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan para terdakwa dari penahanan maka para terdakwa haruslah tetap ditahan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan para terdakwa yang telah salah jalan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban ERWING Bin SAMSUDDIN mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah dimaafkan dan telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang panjang yang bagian ujungnya runcing dengan ukuran panjang \pm 64 cm dan lebar 2,5 cm, lengkap dengan gagang terbuat dari kayu bundar berwarna coklat kehitaman terbalut pipa plastik berwarna hitam serta sarungnya terbuat dari kayu bundar berwarna coklat kekuningan dengan panjang \pm 58 cm yang ujungnya terbuat dari logam berwarna putih, oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **I. AMBO Bin RAHMAN** dan terdakwa **II. SYAMSUL Bin ISKANDAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. AMBO Bin RAHMAN** dan terdakwa **II. SYAMSUL Bin ISKANDAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang panjang yang bagian ujungnya runcing dengan ukuran panjang \pm 64 cm dan lebar 2,5 cm, lengkap dengan gagang terbuat dari kayu bundar berwarna coklat kehitaman terbalut pipa plastik berwarna hitam serta sarungnya terbuat dari kayu bundar berwarna coklat kekuningan dengan panjang \pm 58 cm yang ujungnya terbuat dari logam berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2015** oleh **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH** Sebagai Hakim Ketua Sidang, **LUKI EKO ANDRIANTO, SH. MH.** dan **Hj. AISYAH ADAMA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 19 Mei 2015**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, serta dihadiri pula Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

LUKI EKO ANDRIANTO, SH. MH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH.

MH.

Hj. AISYAH ADAMA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)